

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 102 TAHUN 2006  
TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KEMITRAAN  
BIDANG EKONOMI DAN PERDAGANGAN SECARA KOMPREHENSIF  
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH  
REPUBLIK ISLAM IRAN (FRAMEWORK AGREEMENT ON  
COMPREHENSIVE TRADE AND ECONOMIC PARTNERSHIP BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE  
GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa di Teheran, Iran, pada tanggal 21 Juni 2005 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kemitraan Bidang Ekonomi dan Perdagangan Secara Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran (Framework Agreement on Comprehensive Trade and Economic Partnership between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Iran), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KEMITRAAN BIDANG EKONOMI DAN PERDAGANGAN SECARA KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN (FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE TRADE AND ECONOMIC PARTNERSHIP BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kemitraan Bidang Ekonomi dan Perdagangan Secara Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran (Framework Agreement on Comprehensive Trade and Economic Partnership between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Iran) yang telah ditandatangani pada tanggal 21 Juni 2005 di Teheran, Iran yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Farsi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Desember 2006  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Desember 2006  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 103

PERSETUJUAN KERANGKA KERJA  
MENGENAI KEMITRAAN BIDANG EKONOMI DAN PERDAGANGAN  
SECARA KOMPREHENSIF  
ANTARA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN

PEMBUKAAN

KAMI, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran;

MENGINGAT adanya Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran selanjutnya

(disebut "Para Pihak", atau secara terpisah merujuk pada Pemerintah Republik Indonesia atau Pemerintah Republik Islam Iran disebut sebagai "Pihak") yang ditandatangani pada 16 Oktober 2002 di Teheran, Iran;

MENIMBANG Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran atas pembentukan Kerjasama Perdagangan dan Ekonomi Secara Komprehensif (Comprehensive Trade and Economic Partnership/CTEP) yang ditandatangani oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan Republik Islam Iran pada 18 Februari 2004 di Teheran menyetujui pembentukan Comprehensive Trade and Economic Partnership (CTEP) bilateral termasuk Persetujuan Preferensi Perdagangan (Preferential Trade Agreement/PTA) yang mengarah pada Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement/FTA);

BERHASRAT untuk memperkecil berbagai hambatan dan memperdalam hubungan ekonomi Para Pihak; menurunkan biaya; meningkatkan perdagangan dan investasi bilateral; meningkatkan efisiensi ekonomi; menciptakan pasar yang lebih besar dengan kesempatan dan skala ' ekonomi yang lebih luas untuk kegiatan usaha dari Para Pihak; memperbesar minat Para Pihak pada modal dan kemampuan;

BERHASRAT untuk menerapkan Persetujuan Kerangka Kerja atas Comprehensive Trade and Economic Partnership Para Pihak (CTEP Indonesia - Iran), yaitu membentuk perdagangan dan hubungan ekonomi yang lebih erat;

MELIHAT pentingnya peran dan sumbangan sektor usaha dalam meningkatkan perdagangan dan investasi Para Pihak dan kebutuhan untuk mengawasi dan memfasilitasi lebih lanjut kerjasama mereka dan pemanfaatan kesempatan usaha yang lebih besar yang dihasilkan melalui Persetujuan ini;

MELIHAT peran pendorong yang dapat disumbangkan oleh persetujuan bilateral melalui percepatan liberalisasi regional dan global, dan sebagai batasan dalam kerangka kerja sistem perdagangan multilateral.

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:

#### PASAL 1 Definisi

Untuk keperluan Persetujuan ini:

- a. "Persetujuan Preferensi Perdagangan" (PTA) berarti pemberian kemudahan untuk penurunan tarif bea masuk seperti yang dijelaskan dalam Persetujuan Perdagangan Preferensial Indonesia -Iran, dan ini merupakan suatu pemberlakuan tarif dan non-tarif secara efektif yang telah disetujui, preferensi bagi Para Pihak, untuk diterapkan pada barang-barang yang berasal dari Indonesia dan Iran, dan yang akan diidentifikasi untuk dimasukkan dalam skema PTA seperti dalam Pasal 6.

- b. "Hambatan-Hambatan Non-Tarif berarti langkah-langkah selain tarif, yang secara efektif melarang atau menghambat produk impor atau ekspor Para Pihak.
- c. "Pembatasan Kuantitatif berarti larangan atau pembatasan atas perdagangan antar Pihak, baik melalui penetapan kuota, perizinan atau langkah-langkah lainnya dengan dampak serupa, termasuk langkah dan syarat yang membatasi perdagangan.

## PASAL 2 Tujuan

Tujuan CTEP Indonesia-Iran adalah untuk:

- a. Memperluas dan memperdalam kerjasama dalam berbagai bidang ekonomi;
- b. Mendukung arus perdagangan dan investasi secara bilateral dan regional;
- c. Memberi sumbangan pada iklim perdagangan dan investasi melalui pengurangan tarif dan secara bertahap menghapus hambatan-hambatan non tarif; dan
- d. Secara progresif membebaskan dan mendorong perdagangan barang dan jasa, menciptakan transparansi, liberalisasi dan memfasilitasi investasi.

## PASAL 3 Prinsip-Prinsip Dasar

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran akan terikat pada prinsip-prinsip pokok sebagai berikut:

- a. Persetujuan ini harus mencakup berbagai sektor dengan cakupan yang luas dengan fokus pada kerjasama dan kegiatan fasilitasi dan liberalisasi, dengan mengingat prinsip timbal balik, transparansi dan keuntungan timbal balik bagi Para Pihak.
- b. Fleksibilitas harus diterapkan atas produk-produk dan sector-sector sensitif di tiap negara; dan
- c. Kerjasama teknis dan program pengembangan kapasitas harus dicakup.

## PASAL 4 Langkah-Langkah Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan Secara Menyeluruh

Para Pihak sepakat untuk berunding secara dinamis dengan maksud mewujudkan CTEP Indonesia-Iran, yang akan mencakup Persetujuan Preferensi Perdagangan dan mengarah ke persetujuan Perdagangan Bebas (FTA) untuk barang-barang berdasarkan pengalaman yang diperoleh melalui pembentukan dan berfungsinya PTA.

CTEP Indonesia-Iran harus terlaksana melalui pengembangan langkah-langkah untuk:

- a. Bidang kerjasama ekonomi, dijelaskan dalam Pasal 5;
- b. Persetujuan Preferensi Perdagangan (PTA), dijelaskan dalam Pasal 6;
- c. Langkah-langkah Liberalisasi Perdagangan Barang, Perdagangan

Jasa, dan Investasi dalam Kerangka kerja FTA di masa depan, dijelaskan dalam Pasal 7.

#### PASAL 5

##### Langkah-Langkah Kerjasama Bidang Ekonomi

Apabila disepakati, Para Pihak sepakat untuk memperkuat kerjasama mereka di berbagai bidang, namun tidak hanya terbatas pada:

- a. Fasilitasi Perdagangan:
  - i) Standar dan Penyesuaian Penilaian;
  - ii) Kepabeanan;
  - iii) Pembiayaan Perdagangan;
  - iv) Fasilitasi Visa Kunjungan Usaha dan Wisata;
- b. Sektor Kerjasama:
  - i) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
  - ii) Industri;
  - iii) Jasa;
  - iv) Pertambangan dan Energi;
  - v) Transportasi dan Infrastruktur;
- c. Perdagangan dan Promosi Investasi:
  - i) Pameran dan Eksibisi;
  - ii) Dialog Sektor Usaha; dan
  - iii) Pertukaran Informasi

#### PASAL 6

##### Langkah-Langkah Pengembangan Persetujuan Preferensi Perdagangan (PTA)

Dalam kerangka penyusunan Persetujuan Preferensi Perdagangan, Para Pihak sepakat untuk melakukan perundingan, namun tidak hanya terbatas pada hal-hal berikut:

- a. Pengurangan tarif secara progresif dan penghapusan hambatan non tarif untuk perdagangan barang yang akan ditentukan oleh tiap Pihak;
- b. Cakupan produk (sektor manufaktur dan pertanian) yang dicakup dalam PTA (HS 10 digit untuk Indonesia dan HS 8 digit untuk Iran);
- c. Modalitas pengurangan tarif dan penghapusan hambatan non tarif;
- d. Aturan tentang Ketentuan Asal Barang;
- e. Langkah-langkah Pengamanan Perdagangan; dan
- f. Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa.

#### PASAL 7

##### Langkah-Langkah Liberalisasi Perdagangan Barang, Perdagangan Jasa dan Investasi dalam Kerangka Kerja untuk FTA Di Masa Depan

Berkenaan dengan hal-hal yang dicakup dalam Pasal 4 Persetujuan ini, Para Pihak sepakat untuk memulai konsultasi untuk lebih meliberalisasi , perdagangan barang, dan liberalisasi perdagangan jasa dan investasi, ketika dianggap perlu oleh kedua pihak.

- a. Perdagangan Barang